EKSISTENSI *SISTER CITIES* ANTARA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI DENGAN PEMERINTAH KOTA SEREMBAN (NEGERI SEMBILAN, MALAYSIA) DALAM HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebahagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh
RURI FAMELIA
06 140 062

Program Kekhususan : Hukum Internasional (VII)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010

No. Reg. 3107/PK VII/05/2010

EKSISTENSI *SISTER CITIES* ANTARA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI DENGAN PEMERINTAH KOTA SEREMBAN (NEGERI SEMBILAN, MALAYSIA) DALAM HUKUM PERJANJIAN INTERNSIONAL

(Oleh : Ruri Famelia, BP : 06140062, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Jumlah Halaman : 55 halaman, 2010)

ABSTRAK

Indonesia sebagai anggota aktif masyarakat internasional telah ikut serta dalam pergaulan internasional dengan membuat perjanjian-perjanjian baik dengan negara-negara lain, organisasi-organisasi internasional maupun subjek-subjek hukum internasional lainnya dalam berbagai bidang. Diantaranya adalah keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian dan dijadikan acuan utama dalam merumuskan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Selama puluhan tahun pembuatan perjanjian-perjanjian internasional oleh Indonesia telah didasarkan atas hukum kebiasaan dibidang perjanjian. Dengan demikian ratifikasi Konvensi Wina ini akan lebih mengukuhkan landasan hukum nasional dibidang pembuatan dan ratifikasi perjanjian internasional. Perjanjian internasional yang bersifat bilateral seperti yang dilakukan antara Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Pemerintah Kota Seremban dalam hal perjanjian kota kembar *(Sister Cities)* juga merupakan manifestasi Indonesia melalaui pemerintah daerah dalam praktik internasional, yang tertuang dalam piagam pernyataan bersama sesuai mekanisme daerah dibawah pengawasan Menteri Dalam Negeri. Hal ini menjelaskan bahwa meski daerah bukan subjek dari hukum internasional, tetapi daerah dapat melakukan hubungan kerjasama dengan pihak asing (luar negeri) dengan adanya harmonisasi hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam rangka kerjasama internasional. Pembuatan *Sister Cities* Bukittinggi-Seremban hanya berisi tujuan dan lingkup perjanjian. Hal ini perlu dibuat lebih rinci lagi yang mengatur tentang pendanaan, pelaksanaan teknis, penyelesaian perselisihan, dilakukannya perubahan, jangka waktu berlakunya dan lain sebagainya agar memperoleh kepastian hukum. Untuk itu demi terselenggaranya *Sister Cities* ini diperlukan penyempurnaan dalam hal yang disebutkan tadi. Karya ilmiah yang disusun dengan metode yuridis normatif ini berpedoman pada Konvensi Wina 1969, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, serta ditunjang dengan wawancara sebagai data pelengkap diharapkan dapat membantu kita mengatasi kendala tersebut, semoga usaha kita diberkati Allah SWT.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saling membutuhkan antara negara-negara diberbagai lapangan kehidupan secara tetap dan terus menerus, menimbulkan hubungan khusus dengan kepentingan yang berbeda bagi setiap negara. Karena kebutuhan tersebut timbal-balik sifatnya dan merupakan kepentingan bersama, untuk menertibkan, mengatur dan memelihara hubungan antar negara demikian dibutuhkan hukum untuk menjamin unsur kepastian yang sangat diperlukan dalam hubungan yang teratur.[1] Salah satu bentuk perwujudan dalam menjaga hubungan kerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian internasional.

Sejak dahulu perjanjian internasional mempunyai peran strategis untuk mengatur hubungan antar negara. Dalam hubungan luar negeri negara sangat berperan penting membuat perjanjian internasional, karena erat kaitannya dengan peran negara dalam pelaksanaan politik luar negeri. Politik luar negeri itu sendiri adalah suatu kebijakan, sikap serta langkah dari pemerintah yang menyangkut berbagai aspek kehidupan kenegaraan sehingga terlaksana suatu kerjasama dengan pihak lain atau negara lain. Perjanjian juga merupakan cara yang lebih bersifat langsung dan formal dalam pembentukan hukum internasional. Karena itu konsep

---

[1] Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Hukum Internasional*, P. T. ALUMNI, Bandung, 2003, Hal. 105.

tentang perjanjian dan pelaksanaannya menjadi faktor yang sangat penting bagi perkembangan hukum internasional.

Kerjasama internasional biasanya didahului dengan dibuatnya perjanjian internasional yang telah disepakati oleh para pihak. Perjanjian internasional juga mengakomodir kebutuhan-kebutuhan dari pihak yang terlibat perjanjian internasional tersebut. Pembuatan perjanjian internasional didasari pula pada keinginan yang sama para pihak untuk bekerjasama dalam bidang tertentu yang diperkirakan akan mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Mengingat peran perjanjian internasional sangat penting maka perlu dibuat suatu aturan khusus yang mengatur tentang perjanjian internasional. Setelah perjanjian dibuat perlu disahkan dengan undang-undang atau aturan-aturan lain sesuai dengan tingkat kebutuhan negara tersebut.

Perjanjian internasional jika dilihat dari pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, dapat dibedakan atas perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral[2]. Perjanjian yang besifat bilateral (bipartit) adalah perjanjian yang dibuat oleh dua pihak. Perjanjian yang bersifat multilateral (multipartit) adalah pejanjian yang dibuat oleh lebih dari dua pihak. Perjanjian persahabatan antara Bukittinggi-Seremban yang lazim disebut dengan *Sister Cities*[3] merupakan salah satu contoh pejanjian internasional yang bersifat bilateral yang ingin penulis jabarkan lebih lanjut dalam skripsi ini.

---

[2] Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Perjanjian Internasional*, Hal. 17.
[3] Website Resmi Pemerintah Kota Bukittinggi, *http/www.google.com*, diakses tanggal 14 April 2010.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis jabarkan dalam karya ilmiah ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Proses terbentuknya perjanjian Kota Kembar *(Sister Cities)* antara Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Pemerintah Kota Seremban (Negeri Sembilan, Malaysia) berawal dari kunjungan-kunjungan masing-masing kota yang dilandasi oleh keinginan untuk lebih meningkatnya hubungan persahabatan yang telah ada antara bangsa Indonesia dengan bangsa Malaysia, dan juga dilandasi oleh adanya pertalian bangsa, sejarah dan kebudayaan antara Sumatera Barat (Minangkabau) khususnya Bukittinggi dengan Negeri Sembilan, hingga terjalinnya kerjasama diberbagai bidang yang tertuang dalam pernyataan bersama Kota Kembar *(Sister Cities)* Bukittinggi-Seremban. Mekanisme terbentuknya kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak Luar Negeri ini sesuai dengan yang diatur sekarang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 dimana Bupati/Walikota menyampaikan rencana kerjasama dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan rancangan perjanjian kerjasama Kota Kembar (*Sister Cities)* diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, kemudian disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara untuk mendapatkan persetujuan

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Boer Mauna, *Hukum Internasional. Pengertian Peranan dan Fungsa dalam Era Dinamika Global Edisi ke-2,* Bandung: PT. Alumni Bandung, 2005.

Firman Hasan dkk. *Diklat Kemahiran Hukum Internasional,* Padang: Fakultas Hukum UNAND, 2005.

I Wayan Patrhiana, *Pengantar Hukum Internasional Bag:I,* Bandung: CV Mandar Maju, 1990.

J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional edisi kesepuluh,* Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Soemaryo Soeryokusumo, *Hukum Perjanjian Internasional.*

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: Universitas indonesia 2006.

_____. *Penelitian Hukum Normatif,* Jakarta: Radjawali Press, 2003.

Syahmin, AK. *Hukum Kontrak Internasional,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

_____. *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka studi Analisis,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka, 1982.

Yudha Bhakti, *Hukum Internasional,* Bandung: PT. ALUMNI, 2003.

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS